

ABSTRAK

Dunia kembali menyaksikan tragedi pelanggaran hak asasi manusia yakni konflik antara etnis minoritas Rohingya dengan etnis mayoritas Rakhine yang didukung oleh Pemerintahan Myanmar. Konflik yang kembali memuncak di tahun 2012 hingga sekarang ini telah menimbulkan banyak korban meninggal dan membuat ratusan ribu orang Rohingya melakukan perjalanan laut yang berbahaya untuk mempertahankan hidup ke negara-negara tetangga. Penelitian ini menganalisis apakah Pemerintah Myanmar melakukan kejahatan genosida sesuai dalam hukum pidana internasional karena konflik tersebut mengancam perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia. Di sisi lain, perlunya peninjauan pandangan hukum Islam atas pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Etnis Rohingya yang mayoritas beragama Islam.

Penelitian yuridis normatif ini melibatkan studi pustaka kondisi Rohingya terkini dan referensi terkait dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Pengambilan kesimpulan berpedoman pada cara berfikir deduktif yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat umum, lalu diambil kesimpulan secara khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan belum semua unsur kejahatan genosida terpenuhi pada pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Etnis Rohingya oleh Pemerintahan Myanmar. Meski begitu Pemerintah Myanmar telah melanggar aturan dalam hukum pidana internasional maupun hukum pidana Islam dan penyelesaian awal yang dapat dilakukan yaitu secara diplomasi dengan Etnis Rohingya.

Kata kunci: Genosida, Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Internasional, Hukum Pidana Islam, Rohingya.